



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14  
TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang    : a.    bahwa sebagai bentuk pengendalian barang milik daerah berupa jaringan air minum berupa Jaringan Distribusi Utama dan Reservoir serta aset yang dimintakan kembali berupa tanah, gedung, peralatan dan mesin yang dipindahtangankan guna operasional Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, perlu diamanatkan sebagai bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah           Kota Cirebon kepada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon;
- b.    bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diamanatkan Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 114);
  7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 110);
  9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, serta setelah ayat (3) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota akan melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum sebesar Rp3.909.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun 2025.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Selain Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon sebesar Rp101.813.472.096,40 (seratus satu miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh sen) berupa:
  - a. Jaringan Distribusi Utama dari Plangon sampai dengan Kalitanjung Kota Cirebon dengan nilai Rp53.441.938.740,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

- b. Jaringan Air Minum berupa Reservoir dengan kapasitas 9.000 m<sup>3</sup> yang berlokasi di Plangon dengan nilai Rp28.922.107.850,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- c. Tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin ex. air limbah yang dimintakan kembali dengan nilai Rp19.449.425.506,40 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam rupiah empat puluh sen) berupa:
  - 1) Tanah dengan luas 310 m<sup>2</sup> beralamat di Jl. Tuparev No. 25 Kota Cirebon dengan nilai Rp4.360.962.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  - 2) Tanah berupa Kolam Oksidasi dengan luas 6.000 m<sup>2</sup> beralamat di Jl. Diponegoro (Pesisir Kesenden) dengan nilai Rp14.307.807.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
  - 3) Peralatan dan mesin untuk operasional Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon dengan nilai Rp194.604.844,30 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh sen);
  - 4) Gedung dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ade Irma Suryani dan Kantor Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon dengan nilai Rp302.827.202,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah);
  - 5) Stand by generator dan peralatan laboratorium dengan nilai Rp283.224.460,10 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah sepuluh sen).

- 2. Setelah huruf e ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan Modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Perumda Air Minum sebesar Rp39.429.614.629,85 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp8.164.614.629,85 (delapan miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen);

- b. Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) merupakan penyertaan modal dalam rangka program sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2014  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
  - c. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan Penyertaan Modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
  - d. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) merupakan Penyertaan Modal dalam rangka mendukung program investasi, optimalisasi, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon; dan
  - e. Rp4.765.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan Penyertaan Modal dalam rangka keikutsertaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.
  - f. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) merupakan Penyertaan Modal dalam rangka mendukung pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata.
- (2) Selain Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon berupa:
- a. jaringan perpipaan distribusi kapasitas sedang pada lokasi perempatan jalan Cipto Mangunkusumo sepanjang Jalan Kartini sampai dengan rel kereta api dengan nilai Rp975.839.985,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta

delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);dan

- b. jaringan perpipaan distribusi kapasitas sedang pada lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Cangkol meliputi pemasangan pipa di Jalan Pertigaan Jalan Petratean sampai dengan di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Abdi Dharma sampai dengan depan Pabrik Es Kasepuhan, dengan diameter 250mm atau 10inch letaknya di sisi jalan dan di lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Kejawanon meliputi pemasangan pipa di dalam gorong-gorong sisi Jalan Kalijaga menuju depan ruko yang belum selesai, dengan diameter 250mm atau 10inch Kemudian melintas ke Jalan Ahmad Yani *By Pass* sampai dengan di Depan Pabrik Es Kelaban, dengan diameter 300mm atau 12inch letaknya disisi jalan, dengan nilai Rp1.914.979.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perumda Air Minum sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp148.042.905.711,25 (seratus empat puluh delapan miliar empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2025

WALI KOTA CIREBON,  
ttd,  
EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,  
ttd,  
SUMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:  
( / / );